

BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

- a. Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi resi gudang. Dengan dilakukannya pengaturan hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu UU No.9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan PP No.36 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No.9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang berikut peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung terlaksananya kegiatan sistem resi gudang, maka memberikan kepastian hukum, menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat, serta mampu menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. Dalam kaitannya dengan hukum jaminan, resi gudang mempunyai karakteristik yang khas dalam penjaminannya. Dari keempat lembaga jaminan yang telah ada yaitu gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia. Gadai dan fidusia dapat digunakan sebagai lembaga penjaminan resi gudang, namun dengan melihat dari karakteristik resi gudang itu sendiri, objek yang dijadikan jaminan tidak tetap disimpan terus digudang maka lembaga penjaminan yang dipakai untuk resi gudang ini adalah fidusia. Dengan demikian UU Sistem Resi Gudang telah memberikan sistem penjaminan yang baru dan bukan melahirkan lembaga penjaminan yang baru.

- b. Berdasarkan UU Sistem Resi Gudang yang dimaksud dengan resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Dan resi gudang tersebut dapat dijaminan oleh debitor kepada kreditor guna memperoleh dana. Dalam penjaminan resi gudang ini, karakteristik penjaminannya berbeda dengan sistem penjaminan objek jaminan lainnya. Ciri paling menonjol dan yang membedakan yaitu adanya lembaga dalam sistem resi gudang. Sehingga segala prosedur dan pelaksanaan penjaminan resi gudang, lembaga sistem resi gudang ikut berperan di dalamnya.

2. Saran

- a. Dengan adanya UU Sistem Resi Gudang ini yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, sehingga kegiatan sistem resi gudang dapat dilaksanakan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Namun hal ini jangan sampai timbul kesan habis keluar dari mulut singa (tengkulak, pengijon, penebas, pengepul), masuk lagi ke mulut buaya (pengelola gudang) karena biaya penyimpanan dan pengelolaan barang yang terlalu mahal.
- b. Dalam hal penjaminan resi gudang, para pihaknya selain kreditor dan debitor juga dihadapkan pada hubungan dengan lembaga sistem resi gudang dan sudah bukan rahasia lagi, kalau berurusan dengan birokrasi akan rumit dan butuh proses yang panjang, karena itu diharapkan prosedur yang diberikan tidak berbelit-belit dan adanya kemudahan akses yang diberikan.